



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 96/KPTS/DPSDA/2020

TENTANG

**RENCANA TATA TANAM GLOBAL MUSIM TANAM TAHUN 2020
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT MANAGAMENT PROGRAM
PADA DAERAH IRIGASI PERMUKAAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mendukung kedaulatan pangan nasional khususnya kedaulatan pangan Provinsi Sumatera Selatan, perlu adanya pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan irigasi permukaan secara optimal dan efisien;
- b. bahwa di daerah irigasi teknis, semi teknis dan sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, diperlukan adanya peningkatan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi secara multiguna sehingga, diharapkan dapat mempertahankan ketersediaan air dan mengatur penggunaan air secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Tahun 2020 *Integrated Participatory Development Managament Program* pada Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Provinsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Tata Tanam Global Musim Tanam Tahun 2020 *Integrated Participatory Development Managament Program* pada Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Pemerintah Provinsi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang terdiri dari :
- a. Lampiran I : Penetapan Musim Kemarau Tahun 2020;
 - b. Lampiran II : Penetapan Musim Hujan Tahun 2020;
 - c. Lampiran III : Penetapan Pelayanan Stasiun Klimatologi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahun 2020;
 - d. Lampiran IV : Rencana Tata Tanam Global pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Tahun 2020.
- KEDUA : Rencana Tata Tanam Global sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman pelaksanaan pertanian kewenangan Pemerintah Provinsi pada Daerah Irigasi Air Keban Kabupaten Empat Lawang, Air Manna I dan Air Gohong Kabupaten Lahat, Air Deras I Kabupaten Musi Rawas dan Air Sunur Kabupaten OKU Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan hibah dari Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas di Jakarta
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.